

Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir dalam Pandangan Fiqih Kontemporer

Karmuji

Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

E-mail: karmuji@insud.ac.id

Abstrak: Seiring dengan laju pesatnya feminisme yang mengusung perjuangan kesetaraan jender. Semakin banyak pula di jumpai kaum perempuan yang turut andil dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain tidak sedikit wanita yang bekerja. Fenomena ini tidak mendapat penolakan dari suami mereka, dengan arti kebanyakan suami mengizinkan istrinya bekerja. Bahkan, tidak jarang dijumpai para istri menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan padahal itu tugas laki-laki. Sedangkan hakikat dari perkawinan itu sendiri adalah saling memenuhi dan saling melengkapi sebagaimana yang diatur dalam agama Islam. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang pandangan fiqh kontemporer, konsep keluarga sakinah dan upaya wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian (1) Islam membolehkan wanita aktif bekerja selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana yang dibenarkan syari'ah (2) Konsep keluarga sakinah wanita karir di Desa Kranji menerapkan 3 unsur fondasi keluarga harmonis yakni: Sakinah, ketenangan yang didapatkan saat menjalankan tugasnya di rumah dan di tempat kerja, Mawaddah, kelapangan hati dalam menerima segala kekurangan tanpa berfikir untuk berpisah, dan Rohmah, kesabaran akan permasalahan yang hadir dengan menjadikan komunikasi dengan pasangan sebagai jalan penyelesaian. (3) upaya yang dilakukan wanita karir di desa kranji yakni menjalankan peran taat kepada Allah Swt, menjalankan peran taat kepada suami, menjalankan tugas sebagai seorang ibu dengan mengasuh dan merawat anak hingga beranjak dewasa serta tetap memperhatikan pendidikan anak karena ibu merupakan madrasah awal bagi anak

Kata Kunci: Pandangan hukum Islam, keluarga sakinah, wanita karir

Pendahuluan

Seiring dengan laju pesatnya *feminisme* yang mengusung perjuangan kesetaraan jender. Semakin banyak pula dijumpai kaum perempuan yang

turut andil dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Struktur manajemen perusahaan semakin banyak diisi oleh nama-nama wanita, terlebih dalam posisi sekretaris. Di sisi lain tidak sedikit wanita yang bekerja di pabrik sebagai pekerja kasar. Fenomena ini tidak mendapat penolakan dari suami mereka, dengan arti kebanyakan suami mengizinkan isterinya bekerja. Bahkan, tidak jarang dijumpai para isteri menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan padahal itu tugas laki-laki.¹

Hal tersebut senada dengan kenyataan yang ada, sebagaimana di desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data dan hasil observasi peneliti dari jumlah total penduduk wanita 30% dari mereka adalah wanita yang telah berumah tangga dan menjadi pekerja yang bekerja baik itu mengelolah ladang, membuka warung di rumah, sebagai pegawai kantor, perusahaan dan pekerjaan lainnya.² Selain untuk memenuhi kebutuhan yang cenderung konsumtif masyarakat desa Kranji juga beranggapan bahwa wanita yang bekerja adalah wanita yang mandiri yang tidak menggantungkan keseluruhan hidupnya kepada suami, sedangkan hakikat dari perkawinan itu sendiri adalah saling memenuhi dan saling melengkapi sebagaimana yang telah di atur dalam agama Islam.

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari perkara sederhana hingga perkara yang kompleks dan prinsip bagi seluruh manusia. sesungguhnya, terdapat pada diri Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh dan suri tauladan yang baik lagi sempurna bagi umatnya. Seluruh aspek kehidupan manusia apabila dilihat pada diri Rasulullah Muhammad SAW, maka akan didapati contoh dari beliau Rasulullah Muhammad SAW, Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Al-Ahzab: 21).

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang

¹Team Kodifikasi Bahtsul Masa-iel Tamatan Abad Pertama, *Santri Lirboyo Menjawab*, (Kediri: Pusaka Gerbang Lama, 2010), hlm. 241.

² Isniyatin Faizah, " Perilaku Poligami Masyarakat Nelayan: Studi Tentang Manajemen Keluarga Poligami dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan", *Tesis* (Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018), hlm. 43

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah³

Atas dasar ini maka seluruh kaum muslimin untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, pada seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam urusan pernikahan dan rumah tangga. Islam sangat memperhatikan perkara rumah tangga, karena rumah tangga merupakan institusi kecil namun penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Perkara rumah tangga akan menjadi tolak ukur bagi baik tidaknya seluruh masyarakat. Pernikahan juga merupakan perkara yang sangat penting bagi manusia, seluruh manusia mempunyai insting seksual, jika hal ini tidak diatur maka bisa menjadi liar seperti binatang. Inilah keindahan Islam pernikahan menjadi ibadah dan berkah ketika sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dalam hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. Ar-ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Ayat ini mengingatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam bahwa diciptakannya seorang isteri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tentram bersama dalam membina keluarga ketentraman seorang suami dalam membina bersama isteri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kesamaan timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Sebuah keluarga akan sakinah apabila suasana dalam

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm. 321

⁴Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (t.tp, Permata Press, 2015), hlm, 2

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 407

keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan diantara sesama anggota keluarga. Sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhoan Allah SWT. di sinilah hakikat keluarga sakinah yang sebenarnya.⁶

Tidaklah mudah untuk menentukan apakah sebuah keluarga itu bisa disebut keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT, menjadi dambaan dan idaman sejak merencanakan pernikahan serta menjadi tujuan agama dan pernikahan itu sendiri.⁷

Agar keluarga yang terbangun dapat menjadi keluarga sakinah masing-masing anggota harus memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya, begitu pula seorang wanita yang memiliki peran ganda dalam keluarga dimana wanita harus menjadi seorang isteri dan juga harus menjadi seorang ibu.

Peran seorang isteri dalam rumah tangga menurut Islam.⁸ yakni, Selalu ta'at pada suami, isteri diwajibkan selalu ta'at pada suami kecuali dalam hal-hal yang melarang aturan agama dan atau kesusilaan. Ini khususnya berlaku ketika suami menyuruh isteri untuk melaksanakan shalat, melakukan ibadah dan melaksanakan kewajiban lain seperti memenuhi undangan, menutup aurat dan lain sebagainya, Adapun dalam hal-hal lain yang sifatnya relatif dan bisa dibincangkan bersama, isteri seharusnya selalu meminta pendapat suami setiap akan membuat keputusan dan langkah dalam hidupnya, semisal terkait dengan pekerjaan, karir, keluarga, pendidikan anak dan lain sebagainya baik suami maupun isteri sama-sama menyuarakan pendapatnya sehingga keputusan yang diambil dapat tidak merugikan pihak manapun.

Menjaga harta, rumah dan kehormatan suami, isteri harus turut serta aktif menjaga dan atau mengelola harta yang dimiliki sebuah keluarga. Dengan demikian, pembagian kerjanya adalah jika suami berupaya mendapatkan harta, maka isteri yang bertugas merawat dan menjaganya, bahkan jika mungkin mengembangkannya. Sementara itu, perintah menjaga rumah juga secara khusus berlaku bagi isteri yang memilih untuk menghabiskan waktunya di rumah. Isteri juga harus menjaga mana baik

⁶Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1990), hlm. 13

⁷Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 15

⁸Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 21-26

suami tidak menyebar luaskan kejelekan suami kepada orang terdekat sekalipun.⁹

Menghindari Murka dan Mencari Kerelaan Suami, Kerelaan suami disebut-sebut sebagai tiket seorang isteri untuk meraih kebahagiaan akhirat dan mendapat surga. Karena itu, seorang isteri harus berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan kerelaan suami. Dalam upaya mencari kerelaan suami ini adalah menghindari murka suami karena hal tersebut tidak hanya akan menggagalkan upaya mendapatkan kerelaan suami, akan tetapi juga mengancam keutuhan rumah tangga.

Sedangkan peran wanita sebagai seorang ibu dalam rumah tangga wanita juga mempunyai banyak peran diantaranya sebagai berikut:¹⁰

- a. Ibu sebagai manager utama dalam keluarga, seorang ibu mampu mengatur semua kebutuhan anak-anaknya.
- b. Ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya, Seorang ibu mampu mendidik putra-putrinya, mengajarkan sesuatu yang baru, melatih, membimbing mengarahkan ke arah yang baik.
- c. Ibu sebagai pemberi tauladan bagi anak-anaknya. Bagaimanapun, anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya.
- d. Ibu sebagai Psikolog bagi anak-anak dan keluarganya, selain mendidik, ibu juga bisa menjadi psikolog untuk anak-anaknya. Ia paham bagaimana pola asuh, susunan keluarga, tumbuh kembang masa kanak-kanak hingga dewasa.
- e. Ibu sebagai *chef* bagi keluarganya, seorang ibu harus pandai memasak dan mampu menghasilkan menu-menu yang dapat diterima semua anggota keluarga.
- f. Ibu sebagai perawat yang telaten bagi keluarganya, Ibu bisa begitu telatennya merawat anak-anaknya, serta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh putra-putrinya sekecil apapun beliau perhatikan, dan tidak bosan-bosannya mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya yang begitu tulus.
- g. Ibu sebagai menteri keuangan keluarga, Ia yang mengelola keuangan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya, bagaimana mengatur

⁹Fashi Hatul Lisaniyah dan Mira Shodiqoh, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*)", Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2021), hlm. 208

¹⁰Zainuddin, *Psikologi Keluarga "Peran Dan Tanggung Jawab Ibu"*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2003), hlm. 12

pengeluaran belanja bulanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tak terduga.

- h. Ibu sebagai dokter buat anak-anaknya, bagaimana seorang ibu harus mampu mengupayakan kesembuhan dan menjaga putra-putrinya dari berbagai hal yang mengancam kesehatan
- i. Ibu sebagai penjaga Perdamaian di rumah, Ia harus bisa menyeimbangkan perannya, baik dalam keluarga, maupun dalam pekerjaan. Ia adalah isteri yang menyayangi suaminya sekaligus ibu bagi anaknya.
- j. Ibu sebagai Motivator bagi anak-anaknya, sejak masa kelahiran seorang anak, proses pertumbuhan berbagai organ belum sepenuhnya lengkap maksimal. Perkembangan dari proses organ-organ ini sangat ditentukan oleh motivasi atau rangsangan yang diterima anak dari ibunya. Rangsangan yang diberikan oleh ibu, akan memperkaya pengalaman dan mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan kognitif anak. Bila pada bulan-bulan pertama anak kurang mendapatkan stimulasi visual, perhatian terhadap lingkungan sekitar juga akan berkurang.
- k. Di mana seorang wanita dengan peran dan kewajibannya tersebut diharuskan mampu untuk memenuhi hak-hak dari setiap anggota keluarga padanya. Disisi lain, tidak sedikit wanita yang membagi waktunya dengan pekerjaan atau wanita yang berkarir, karena dalam agama Islam sendiri memperbolehkan wanita bekerja diluar rumah.

Apabila kita melihat pada masa permulaan Islam berkaitan dengan keterlibatan wanita dalam pekerjaan, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan kaum wanita berkreatifitas atau bekerja di luar rumah dalam berbagai bidang, baik secara mandiri atau bersama orang lain. Islam memberikan hak kepada wanita untuk memegang suatu pekerjaan dan melibatkan dirinya secara aktif dalam perdagangan dan perniagaan. Ia berhak bekerja di luar rumahnya dan memperoleh penghidupan.¹¹

M.Quraish Sihab menjelaskan bahwa wanita mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan

¹¹ Zainuddin, *Psikologi Keluarga...*, hlm. 13

lingkungannya.¹² Sesuai dan sependapat dengan pernyataan tersebut, Zakyah Daraj menjelaskan bahwa dalam lapangan pekerjaan banyak pekerjaan yang sesuai dan dapat dilakukan oleh wanita, hanya saja harus selalu di ingat bahwa dengan pekerjaan tersebut tidak meninggalkan kodrat kewanitaan yang ada pada dirinya.¹³

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu bagaimana wanita karir di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dapat mempertahankan kesakinahan rumah tangganya disela-sela kesibukannya, selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.¹⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Tujuan deskriptif ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamat, diseimbangkan oleh analisis dan interpretasi. Deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktifitas atau peristiwa yang dilaporkan.¹⁵

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiono, karena masalah penelitian yang belum jelas, dan bertujuan untuk memahami makna dibalik data yang tampak karena gejala sosial yang sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan perilaku seseorang memiliki makna tertentu.¹⁶

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara yang diperoleh dari subyek atau informasi yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang sangat

¹²M. Quraish Sihab, *Membuktikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 275

¹³Zakiya Daraja, *Islam dan Peranan wanita*, (Jakarta: Buan Bintang, 1984), hlm. 22

¹⁴Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2002), hlm. 9

¹⁵Emzir, *metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 174

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 24

dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini.¹⁷

Tabel 1
Subjek penelitian

NO	Nama	Pendidikan trakhir	Pekerjaan
1	Riris Handani	D3	Bidan PNS
2	Uzlifatul Azmiyah	S1	Karyawan Swasta
3	Nanik Rahayu	SMA	Pegawai kelurahan
4	Mashulah	S1	Guru PNS
5	Ani Syarifah	S1	Karyawan Swasta

Data sekunder adalah sebagian data pendukung seperti litertur, buku-buku catatan harian dan dokumentasi subyek yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, agar penelitian ini dapat menghasilkan data yang lebih akurat.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Fiqih Kontemporer Tentang Wanita Karir

Peran wanita dipublik bukanlah sebuah fenomena baru di tengah masyarakat. Dalam konteks indonesia sebagai negara berkembang sendiri, banyak wanita yang memiliki pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Seiring dengan perubahan zaman semakin banyak wanita yang memilih untuk berkarir di tengah mengurus rumah tangganya.¹⁸

Pengaruh tersebut juga terjadi di desa kranji dimana 30% dari jumlah wanita yang sudah menikah di desa kranji adalah seorang wanita karir yang mana jumlah tersebut terus mengalami peningkatan sejak empat tahun terakhir. hal tersebut dibuktikan dengan data tabel sebagai berikut.

Tabel 2
Peningkatan Jumlah Wanita Karir Di Desa Kranji

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah pekerja	306	317	377	380

¹⁷Lexi J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif.....*, hlm. 157

¹⁸Zainuddin, *Psikologi Keluarga...*, hlm. 15

Data tersebut menjadi bukti nyata bahwa masyarakat desa kranji saat ini telah mengikuti perkembangan zaman dengan ikut memperjuangkan kesetaraan gender yang mana hal tersebut telah membuka pemikiran masyarakat bahwa tugas wanita bukan hanya pada sektor internal tetapi wanita juga memiliki peran dalam sektor publik. selain itu pemenuhan kebutuhan yang cenderung konsumtif dan pemenuhan ambisi pribadi juga merupakan sebab wanita yang telah berumah tangga memutuskan untuk tetap bekerja dan berkarir.

Dengan andilnya wanita pada sektor publik yang menjadikan wanita bekerja baik bekerja secara profesi, menegerial hingga wanita yang bekerja di pabrik sebagai pekerja kasar, sehingga pekerjaan tersebut menjadikan wanita keluar rumah. Lantas bagaimana Agama Islam menyikapi fenomena tersebut.

Quraish Sihab Juga mengutip pendapat dari Al-Maududi, pemikir Muslim Pakistan kontemporer menganut paham yang mirip dengan pendapat di atas. Dalam bukunya Al-Hijab, ulama ini antara lain menulis bahwa para ahli qiraat dari Madinah dan sebagian ulama Kufah membaca ayat tersebut dengan waqarna; dan bila dibaca demikian, berarti, "tinggallah di rumah kalian dan tetaplah berada di sana." Sementara itu, ulama-ulama Bashrah dan Kufah membacanya waqimah dalam arti, "tinggallah di rumah kalian dengan tenang dan hormat." Sedangkan tabarruj yang dilarang oleh ayat ini adalah "menampakkan perhiasan dan keindahan atau keangkuhan dan kegenitan berjalan."¹⁹

Dalam kutipan yang lain Al-Maududi menjelaskan bahwa: Tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.

Selain itu dalam buku yang sama Quraish sihab menguti pendapat ulama yang lain dalam buku Syubuhat Haula Al-Islam, Muhammad menjelaskan: Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk

¹⁹Zainuddin, *Psikologi Keluarga...*, hlm. 302

pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.²⁰

Ulama Sa'id Hawa yang merupakan salah seorang ulama Mesir kontemporer juga beliau kutip, sa'id Hawa memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan, seperti mengunjungi orang tua dan belajar yang sifatnya fardhu 'ain atau kifayah, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang dapat menanggungnya. Yakni bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat tersebut. Menurut Isa Abduh, penggunaan bentuk tunggal pada redaksi engkau bersusah-payah memberikan isyarat bahwa kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anak terletak di atas pundak suami atau ayah.²¹

Pendapat para pemikir Islam kontemporer diatas, masih dikembangkan lagi oleh sekian banyak pemikir Muslim, dengan menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Nabi Muhammad Saw., sahabat-sahabat beliau, dan para tabi'in. M. Quraish Sihab dalam bukunya wawasan Al-Qur'an menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.²²

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

²⁰ Zainuddin, *Psikologi Keluarga...*, hlm. 303

²¹ M. Quraish Sihab, *Membuktikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat...*, hlm. 304

²² M. Quraish Sihab, *Membuktikan Al-Qur'an...*, hlm. 305

Konsep Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir Desa Kranji

Di dalam terjalannya sebuah keluarga yang sakinah pastilah terdapat isteri yang hebat karena yang memegang pondasi rumah tangga adalah sang isteri, sesulit apapun, serunyam apapun keluarganya jika sang isteri paham dan cekatan maka masalah tersebut akan dapat terselesaikan dengan mudah.

Dalam Islam keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis yang mencakup atas 3 unsur fondasi yaitu:

- a. *Sakinah* yang berarti ketenangan dan ketentraman. Setiap pasangan suami isteri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan. Harapan ini dapat menjadikan rumah tangga sebagai surga bagi para penghuninya, baik secara lahir maupun secara batin.²³ Ketenangan ini sulit didapatkan jika antara suami maupun isteri sama-sama sibuk dan juga lelah karena tidak adanya seseorang yang harus menghibur dan membereskan kelelahannya. Hal ini dapat di buktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Uzlifatul Azmi yang bekerja sebagai karyawan swasta.

“Karena penghasilan suami saya yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, jadi saya bekerja meskipun harus meninggalkan anak dari pagi sampai sore.”²⁴

Dari tuturnya ibu Uzlifatul Azmi, beliau sebenarnya berat untuk bekerja karena harus meninggalkan anaknya dari pagi hingga sore, padahal adanya keluarga yang sakinah itu harus mempunyai 3 pokok fondasi tersebut. pada narasumber yang lain yakni ibu ani berpendapat hampir sama.

“Yang untuk membantu suami lumayan, toh anak juga sudah masuk sekolah selain itu saya memanfaatkan ijazah saya dari pada nganggur.”²⁵

Dari pendapat ibu Ani di atas peneliti kurang setuju karena alasannya hanya sekedar memanfaatkan ijazah dari pada nganggur, karena pada dasarnya yang lebih membutuhkannya adalah anak dan suaminya. serta pekerjaannya sebagai karyawan swasta mengharuskannya bekerja bersama dengan lawan jenis dan pulang pada sore hari. tentu saja sekain tidak

²³Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: kaukaba, 2015), hlm. 177

²⁴Uzlifatul Azmi, Wawancara, (Karyawan PT Sorbise Lamongan, tgl 27 Mei 2021

²⁵Ani Syarifah, Wawancara, (Karyawan DOK Lamongan, tgl 20 Oktober 2021)

sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam Islam hal tersebut juga tidak sesuai syarat yang telah disebutkan.

Lain halnya dengan ibu Nanik Rahayu, dan ibu mashulah yang bekerja karena sudah menjai cita-cita, ibu nanik menuturkan bahwa.

“Saya menjadi wanita karir adalah cita-cita saya sejak masih sekolah yang ingin bekerja diperkantoran, namun cita-cita tersebut gagal karena saya menikah dan memiliki anak, pada tahun 2012 setelah anak saya remaja dan atas izin suami, sayapun bekerja dan menjadi perangkat desa hingga saat ini.”²⁶

Ibu Mashulah “ Menjadi guru sudah menjadi cita-cita saya, dan saya juga senang kalau dekat dengan anak-anak. meskipun sempat berhenti karena saya pindah ke kranji dan jauhnya jarak harus bolak balik setiap hari tapi setelah itu saya kembali bekerja dan menjadi guru di kranji hingga sekarang dan pak Amin (suami) juga mendukung-mendukung saja.”²⁷

Pekerjaan yang ibu Nanik dan ibu Mashulah lakukan bukan karena terpaksa ataupun tuntutan melainkan kehendak sendiri karena memang sudah menjadi cita-citanya agar dapat menjadi pegawai kantoran dan Guru Taman kanak-kanak. Ibu Nanik dan keluarga dapat merasakan ketenangan karena mendapatkan restu dari suami karena anak juga sudah mulai besar, jadi ketika menjalankan kewajibannya menjadi seorang aparat ibu Nanik juga dapat menjalani kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga. tidak jauh berbeda dengan ibu nanik ibu mashulah pun merasakan ketenangan karena bekerja atas restu suami bahkan kecintaannya dengan anak-anak menjadikan ibu mashulah sangat menikmati perannya menjadi seorang guru. sebagaimana yang diketahui pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia dan pekerjaan tersebut sesuai dengan alasan diperbolehkannya wanita berkarir yakni masyarakat membutuhkannya.

Yang menjadikan peneliti takjub dan patut dijadikan teladan adalah ibu Riris Hantini seorang bidan yang telah peneliti wawancarai, ungkapanya:

“Sudah menjadi profesi saya sejak masih lajang, jadi saya sangat nyaman dan enjoy dengan pekerjaan saya selain itu saya juga sudah PNS sayang kalau tidak dilanjutkan penghasilan sayapun dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain, sampai detik inipun

²⁶Nanik Rahayu, Wawancara, (Perangkat Desa Kranji, tgl 31 Juli 2021)

²⁷Mashulah, Wawancara, (Guru Sertifikasi, tgl 21 Oktober 2021)

suami tidak pernah mengeluh karena saya bisa menjaga amanah dan anak tidak sampai terlantarkan.”²⁸

Jadi ibu Riris ini adalah seorang bidan yang mana sudah disebutkan di atas bahwa wanita dapat bekerja jika pekerjaan pantas untuknya, dapat menjaga kehormatannya. Dan meskipun ibu Riris bekerja sebagai seorang bidan bu riris tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus merawat anak dan rumahnya, begitu pula tanggung jawabnya sebagai seorang isteri yang perhatian dan patuh pada suami.

- b. Mawaddah yang artinya kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Orang yang di dalam hatinya ada mawaddah tidak akan memutuskan hubungan, seperti apa yang terjadi pada orang bercinta. Dalam hal ini tidak memiliki pemikiran untuk bercerai adalah kunci bahwa pernikahan itu termasuk mawaddah. Dalam hal ini ibu uzlimatul azmi, ibu nanik rahayu, ibu riris hantiti, ibu ani syarifah dan ibu mashulah memiliki pendapat yang sama.

“Meskipun awal-awal menikah ekonomi kami pas-pasan gaji guru pada saat itu juga belum seberapa, tapi pemikiran seperti itu tidak pernah ada. kalau sudah menikah yah susah senang harus dinikmati bersama.”²⁹

- c. Rahmah dalam hal ini Quraish Shihab mengatakan Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan. Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu buta, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menjadi pemaarah apalagi pendendam.³⁰ Dalam keluarga pasti ada permasalahan internal karena kurangnya interaksi atau saling keterbukaan antara suami dan isteri hingga muncul pemikiran yang negatif tentang pasangannya, namun ibu Uzlifatul Azmi memiliki hati yang lapang, seperti dalam ungkapnya saat wawancara:

“Menjaga komunikas yang baik adalah kunci utamanya, misalnya saja kalau sedang ada masalah kita berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan juga kami meluangkan waktu libur kerja untuk keluarga, dengan melakukan jalan-jalan atau hanya sekedar berkumpul bersama di rumah.”³¹

²⁸Riris Hantini, Wawancara, (Bidan PNS, tgl 24 Juli 2021)

²⁹Mashulah, Wawancara, (tgl 21 Oktober 2021)

³⁰M. Quraish Sihab, *Membuktikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat....*, hlm. 180

³¹Uzlifah, Wawancara, 27 Mei 2021

Dapat dikatakan bahwa ibu uzlifatul azmi ini adalah tipe orang yang enjoy dan terbuka dengan keluarganya, hal ini dapat membuat keluarga nyaman dan rukun terus. Ibu mashulah adalah tipe wanita yang sederhana hal itu tercermin dalam kehidupan keluarganya saat dihadapi masalah segera diselesaikan dengan cara berdiskusi.

“Kalau ada malash didiskusikan, jangan sampai ada perasaan *grundel* antar anggota keluarga terutama sama pasangan sendiri.”³²

Tidak jauh beda dengan ibu nanik rahayu dan ibu riris hantini, mereka juga amat sangat sabar dan pengertian dengan pasangannya masing-masing. Ungkap ibu nanik rahayu

“Saling percaya sajalah, karena sama-sama sibuk jadi tidak usah berfikir yang macam-macam”.³³

“Saya sering bercanda gurau dengan suami saya, jadi kepercayaan sudah terjamin, kalau sampai macam-macam tak suntik 5 jarum sekaligus”.³⁴

Lingkungan pekerjaan yang mencampurkan pekerja laki-laki dan perempuan bekerja di satu ruangan menjadikan ibu ani harus pandai-pandai menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pekerjaan beliau tidak menjadikan *madhorot* bagi diri dan keluarga, berikut yang ibu ani tuturkan.

“menjaga kepercayaan dan kesetiaan yang penting, karna zaman sekarang ini godaankan semakin ganas. tinggal bagaimana kita menyikapi msalnya saja menjaga diri sebisa mungkin tidak dekat atau berbicara dengan lawan jenis kecuali masalah pekerjaan.”³⁵

Itulah 3 fondasi yang harus ada atau melekat pada keluarga yang sakinah, jika salah satu tidak terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa tercapainya sebuah keluarga yang sakinah masih belum terwujud.

Fondasi hanya dasar sedangkan untuk mewujudkannya setiap orang berbeda-beda dalam pengaplikasiannya pada keluarganya masing-masing, peneliti telah mengumpulkan data dari narasumber yang akan di rangkum dari hasil wawancara, yang pertama adalah ibu Uzlifatul azmi, beliau meberitahukan usahanya untuk mewujudkan tercapainya keluarga yang sakinah pada keluarganya, ujarnya:

“Walaupun saya kerja dari pagi hingga sore, malamnya saya tetap mengajak anak saya untuk belajar dan saya dampingi, sholat

³²Mashulah, Wawancara, 21 Oktober 2021

³³Nanik, Wawancara, 31 Juli 2021

³⁴Riris, Wawancara, 24 Juli 2021

³⁵Ani, Wawancara, 20 Oktober 2021

berjama'ah sekeluarga juga akan tetapi jarang, sering-seringnya jama'ah di musolah".³⁶

Ibu Uzlifatul Azmi masih dapat berkumpul dengan keluarga untuk jama'ah dan bersenda gurau dengan keluarga, konsep yang ibu ini gunakan memiliki kesamaan dengan konsep yang ibu ini lakukan pada keluarganya yakni pendampingan belajar pada anak pada saat malam hari. Lain halnya dengan ibu Nanik Rahayu yang suaminya bekerja sebagai sopir truk yang sekali berangkat tiga hari baru pulang, hal ini di tunjukkan dalam wawancaranya:

"Untuk mewujudkannya yah saya kreasi sendiri, saya simak anak saya ngaji setiap hari habis maghrib sampai 10 menit, dan istighotsah keluarga seminggu sekali jika ayahnya sudah pulang".³⁷

Begitupun dengan ibu Riris Hantini meskipun sibuk bekerja beliau tetap meluangkan waktunya untuk keluarga, terbukti dalam jawaban wawancara beliau:

"Kalau dalam keluarga saya, sudah menjadi kewajiban untuk sholat jama'ah shubuh bersama sekeluarga dan setelah itu mengaji walaupun hanya sebentar, kalau sholat magribnya biasanya bapak dan anak-anak ikut jama'ah di masjid".³⁸

Bagi ibu Mashulah ketentraman hati selain bersumber dari keluarga yang sakinah juga saat beliau berguna bagi lingkungan disekitarnya.

"sholat jama'ah tidak pernah lepas, meskipun itu sholat di rumah bagaimanapun juga harus dan tetap jama'ah, selain itu juga cari ketentraman hati lewat *ngopeni* anak-anak kecil ngaji Al-Qur'an setelah sholat magrib".³⁹

Dari hasil wawancara sebagaimana di atas dapat peneliti tarik simpulkan bahwa setiap wanita karir di desa kranji memiliki konsep yang berbedah-bedah dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, namun berbedahnya konsep tersebut memiliki tujuan yang sama yakni membangun keluarga yang harmonis sesuai ajaran agama Islam.

Upaya Wanita Karir dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah

Dalam menciptakan rumah tangga sakinah bukanlah perkara mudah untuk dilakukan. begitu juga dalam kehidupan rumah tangga para wanita karir di Desa Kranji yang mengharapkan keluarganya menjadi keluarga

³⁶Uzlifah, Wawancara, 27 Mei 2021

³⁷Nanik, Wawancara, 31 Juli 2021

³⁸Riris, Wawancara, 24 Juli 2021

³⁹Mashulah, Wawancara, 21 Oktober 2021

harmonis. Hal tersebut menuntut para wanita karir untuk mampu menjalankan perannya dengan baik.

Dalam menjalankan peranannya sebagai seorang wanita banyak karir yang harus dilaksanakan, berikut adalah karirnya:

a. Wanita sebagai hamba Allah SWT.

Menjadi Hamba Allah SWT wanita diwajibkan untuk senantiasa Taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, Tidak menyekutukan Allah SWT dan mematuhi orang tua. Menjaga diri dan keluarga dari murka Allah SWT dan neraka-Nya, Menjalankan amal-amal ibadah yang banyak sekali jumlahnya.⁴⁰

Semangat dalam keagamaan dapat dilihat dari usaha nanik dalam menjalankan perannya wanita sebagai hamba Allah, sebagaimana kutipan dalam wawancara berikut:

“.....istighotsah keluarga seminggu sekali jika ayahnya sudah pulang”.⁴¹

Selain menjalankan aktifitas istighosah bersama sekeluarga yang sudah menjadi rutinitas dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa ibu nanik juga melakukan amal-amal ibadah yang lain, seperti memberikan sedekah pada saat menjelang hari raya. Berbeda dengan ibu Riris Hantini yang menjadikan sholat jama'ah dan mengaji sebagai aktifitas rutin keagaamananya

“Kalau dalam keluarga saya, sudah menjadi kewajiban untuk sholat jama'ah shubuh bersama sekeluarga dan setelah itu mengaji walaupun hanya sebentar,.....”⁴²

Aktifitas rutin tersebut beliau juga terapkan dan sudah menjadi rutinitas keluarga. Sedangkan ibu Uzlifatul Azmi meskipun tidak mampu mengistiqomahkan jama'ah bersama keluarga namun beliau tetap menyempatkan mengaji setelah sholat meskipun hanya sebentar.

“Jama'ah di musholah pada saat sholat magrib saja, kalau kerja lembur, yah tidak bisa ikut jamma'ah, saya sholat sendiri. namun meskipun saya sholat jama'ah atau sholat sendiri saya selalu menyempatkan mengaji minimal satu halaman”.⁴³

⁴⁰Anshorullah, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, (Klaten: CV Sahabat, 2010), hlm. 102

⁴¹Nanik Rahayu, Wawancara, 24 Juli 2021

⁴²Riris, Wawancara, 31 Juli 2021

⁴³Uzlifah, Wawancara, 27 Mei 2021

Dalam hal ini ibu uzlifatul azmi masih menjalankan perannya wanita sebagai hamba allah dengan tetap menegakkan sholat dan mendisiplinkan mengaji setelahnya. sebagaimana Allah SWT memerintahkan dalam firmanNya surah Al-Baqarah ayat 45

Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk.⁴⁴

Faham akan perintah agama dan keutamaan berjama'ah ibu mashulah tidak pernah meninggalkan sholat jama'ah kecuali dalam kondisi *udhur*.

"Jama'ah selalu rutin, baik di mushollah ataupun di rumah."⁴⁵

b. Wanita sebagai isteri

Ketika telah menikah tentu saja seorang wanita memiliki peran baru yang harus dilaksanakannya, yakni sebagai seorang isteri wanita diharapkan mampu taat kepada suami selagi dalam ketaatan kepada Allah SWT, Senantiasa menyenangkan suami dan kasih sayang kepada anak, Menjaga kehormatan dirinya dan harta benda suaminya apabila suami tidak ada, Tidak cemberut dihadapan suami, Tidak mengecewakan suaminya apabila suami memerlukannya, Tidak menyalahkan suaminya dihadapan orang lain, Tidak meminta cerai, Senantiasa membantu suaminya dalam kebenaran dan kebajikan, Harus mendapatkan izin suami apabila hendak keluar rumah.⁴⁶

Menjalankan peran wanita sebagai isteri ibu Nanik telah memenuhinya dengan keputusannya menjadi wanita karir atas izin dari suami dalam wawancara dengan peneliti ibu nanik menuturkan:

"Saya menjadi wanita karir adalah cita-cita saya sejak masih sekolah yang ingin bekerja diperkantoran, namun cita-cita tersebut gagal karena saya menikah dan memiliki anak, pada tahun 2012 setelah anak saya remaja dan atas izin suami, sayapun bekerja dan menjadi wanita karir hingga saat ini."⁴⁷

Hal tersebut senada dengan ibu Riris Hantini, dan ibu Mashulah yang menjadi wanita karir atas izin suami yang mana telah di sebutkan dalam wawancaranya.

"Saya cukup enjoy dengan pekerjaan saya. meskipun tidak mudah dalam menjalankanya itu karena saya mencintai pekerjaan saya

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia..., hlm. 7

⁴⁵Mashulah, Wawancara, 21 Oktober 2021

⁴⁶Anshorullah, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam...*, hlm. 106

⁴⁷Nanik, Wawancara, 31 Juli 2021

dan yang paling utama adalah karena izin dan dukungan dari suami".⁴⁸

"....dan pak amin (suami) mendukung dengan apa yang saya lakukan."⁴⁹

Ibu nanik, ibu riris dan ibu mashulah menyadari sepenuhnya bahwa setelah menikah ridho suami adalah jalan surga baginya.

Namun berbeda dengan ibu Uzlifatul Azmi dan ibu Ani Syarifah meskipun mereka bekerja atas izin suami namun sebagian besar waktunya dihabiskan di tempat kerja dan hanya pada waktu malam hari beliau di rumah sehingga intensitas dalam menjalankan peran sebagai seorang isteri banyak berkurang.

Bukanlah perkara mudah wanita dalam menjalankan perannya sebagai seorang isteri, begipun yang dirasakan oleh wanita karir di Desa Kranji. dari hasil analisis dapat peneliti simpulkan dalam menjalankan peran sebagai seorang isteri wanita yang bekerja atau keluar rumah harus mendapatkan izin dari suami, namun hal tersebut tidaklah cukup wanita yang menjadi isteri dan juga berkarir harus mampu membagi waktu dengan tetap melayani suami sebagai tugas utamanya.

c. Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga

Selain sebagai hamba Allah SWT dan isteri peran wanita yang tidak kalah pentingnya yakni sebagai ibu rumah tangga yang mana wanita harus mampu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian rumah tangga, Memelihara anak mulai dari kandungan hingga menyusui dan beranjak dewasa serta ibu sebagai pendidik anak-anaknya.⁵⁰

Sebagai seorang ibu selain menjaga kesehatan dan kebersihan rumah dan anak hal yang paling penting adalah sebagai pendidik anak-anaknya yang mana ibu adalah madrasah awal bagi anak yang menuntut kepada para wanita karir di Desa kranji untuk tetap memperhatikan pendidikan anak-anaknya, sebagaimana ibu nanik rahayu yang menjalankan perannya sebagai seorang ibu dengan bekerja pada saat usia anak telah remaja sehingga ibu nanik tetap merawat anaknya mulai dari kandungan hingga beranjak dewasa dengan perhatian penuh. beliau mengatakan:

⁴⁸Riris, Wawancara, 31 Juli 2021

⁴⁹Mashulah, Wawancara, 21 Oktober 2021

⁵⁰Anshorullah, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam...*, hlm. 104

“Saya bekerja karena ada lowongan kerja dan suami mengizinkan atas dasar anak yang sudah sekolah dan menginjak remaja yang menjadikan waktu saya cukup longgar”.⁵¹

Begitupun dengan ibu ani syarifah yang berkarir setelah anaknya masuk bangku sekolah.

“saya izin pada suami saya untuk bekerja di tempat kerja saya saat ini dengan salah satu alasannya adam (anak) sudah sekolah dan sebagian besar waktu saya longgar dan *Alhamdulillah* bapaknya mengizinkan.”⁵²

Hal tersebut berbedah dengan ibu Uzlifatul Azmi sebagai karyawan swasta dan ibu Riris Hantini sebagai Bidan PNS yang mana hanya mampu merawat dan mengasuh anak secara penuh dalam waktu tiga bulan masa cuti hamil karena tanggung jawab pekerjaan.

Selain merawat dan mengasuh anak tugas yang paling utama bagi seorang ibu adalah sebagai pendidik anaknya. hal ini juga diterapkan oleh ibu Uzlifatu Azmi dan Ani Syarifah dalam wawancaranya

“Walaupun saya kerja dari pagi hingga sore, malamnya saya tetap mengajak anak saya untuk belajar dan saya dampingi”.⁵³

“Anak saya belajar sendiri di rumah dengan dampingan dan pengawasan saya, kalau buka saya yang *ngopeni* siapa lagi.”⁵⁴

Dengan keterbatasan waktu bersama keluarga tidak menjadikan ibu Uzlifatul Azmi dan Ibu Ani Syarifah melupakan perannya sebagai pendidik bagi anaknya. Pernyataan yang samapun di kemukakan oleh ibu Riris Hantini yang menjalankan dengan tetap memantau dan mendampingi saat anak belajar

“Kalau masalah belajar tetap saya dampingi kecuali kalau saya sedang ada pasien baru bapaknya yang mendampingi, tapi bagi saya pendidikan yang utama bukan tentang pelajaran namun tentang tata krama yang selalu saya terapkan pada anak-anak”.⁵⁵

Bagi ibu Riris Hantini sebagai seorang pendidik ibu bukan hanya memberikan pendidikan formal kepada anak tetapi yang lebih utama adalah pendidikan akhlaq dan moral anak yang harus ditanam sejak dini.

⁵¹Uzlifah, Wawancara, 27 Mei 2021

⁵²Ani, Wawancara, 20 Oktober 2021

⁵³Uzlifah, Wawancara, 27 Mei 2021

⁵⁴Ani, Wawancara, 20 Oktober 2021

⁵⁵Riris, Wawancara, 24 Juli 2021

Ibu Mashulah juga memiliki anggapan yang sama,

“Dari kecil ketiga anak saya yah saya dan bapaknya yang bimbing berdua, baik pelajaran sekolah ataupun ngajinya, dan yang terpenting yang saya tekankan pada anak saya adalah harus bisa bahasa krama dan memiliki tatakrama.”⁵⁶

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, hambatan yang dialami wanita karir di desa Kranji adalah keterbatasan waktu dalam menjalankan perannya lantas hal tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai seorang wanita, dengan tetap menjalankan perintah agama dan melayani suami sebagai tugas utamanya barulah tugasnya sebagai seorang wanita karir. Yang paling penting adalah tugas wanita sebagai seorang pendidik anaknya dalam hal ibadah agamanya karena keluarga sakinah itu di pandang dari segi agamanya bukan dari materi atau keilmuan umumnya, maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang ibu untuk dapat meluangkan waktunya untuk sang buah hati agar dapat menepuh kehidupan yang berakhlakul karimah dan mampu mengerti akan keluarga dan menjadikannya kelak sebagai seorang pejuang agama baik di dalam keluarganya maupun di luar keluarganya kelak setelah berumah tangga sendiri.

Penutup

Pertama, Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. *Kedua*, Konsep keluarga sakinah wanita karir di Desa Kranji menerapkan 3 unsur fondasi keluarga Harmonis yakni: *Sakinah*, ketenangan yang didapatkan saat menjalankan tugasnya di rumah dan di tempat kerja, *Mawaddah*, kelapangan hati dalam menerima segala kekurangan tanpaberfikir untuk berpisah, dan *Rohmah*, kesabaran akan permasalahan yang hadir dengan menjadikan komunikasi dengan pasangan sebagai jalan penyelesaian. *Ketiga*, Upaya yang dilakukan wanita karir di desa kranji yakni menjalankan perana sebagai seorang hambah Allah SWT dengan sholat ber jama'ah dan mengaji sebagai rutinitas keseharian, menjalankan peran sebagai seorang istri atas izin dan ridho suami, menjalankan tugas sebagai seorang ibu dengan mengasuh

⁵⁶ Mashulah, Wawancara, 20 Oktober 2021

dan merawat anak hingga beranjak dewasa serta tetap memperhatikan pendidikan anak karena ibu merupakan madrasah awal bagi anak.

Daftar Pustaka

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Anshorullah. *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*. Klaten: CV Sahabat, 2010.

Basri, Hasan, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Antara, 1990.

Dar, Agoes, *Psikologi perkembangan dan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Grasindo, 2003.

Daraja., Zakiya, *Islam dan Peranan wanita*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Jabal, 2010.

Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Fashi Hatul Lisaniyah dan Mira Shodiqoh. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*)". Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 2. Oktober 2021.

Isniyatin Faizah. "Perilaku Poligami Masyarakat Nelayan: Studi Tentang Manajemen Keluarga Poligami dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan". *Tesis*, Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.

Karmuji. "Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)". Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1, No. 2. Oktober 2020.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya 2002.

Quraish Sihab, M., *Membuktikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Team Kodifikasi Bahtsul Masa-iel Tamatan Abad Pertama. *Santri Lirboyo Menjawab*, Kediri: Pustaka Gerbang.

Yusdani. *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. Yogyakarta: kaukaba, 2015.

Zainuddin. *Pesikologi Keluarga "Peran Dan Tanggung Jawab Ibu"*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2003.